



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2019/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Dadang bin Dadli, tempat tanggal lahir Tasikmalaya 12 Maret 1965, agama Islam, pendidikan tamat SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Air Sulau, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai **Pemohon I**;

Suwanti binti Nipan, tempat tanggal lahir Lampung Selatan 15 Juni 1987, agama Islam, pendidikan tamat SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Air Sulau, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonan tanggal 19 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dalam Register Nomor 35/Pdt.P/2019/PA.Mna tanggal 3 Maret 2019, mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada hari Minggu, tanggal 6 Juli 2003 di Desa Tran Sulau, Kecamatan

Hal 1 dari 12 hal Pent. No.35/Pdt.P/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan dengan status jejak dan perawan;

2. Bahwa, yang menjadi wali nikah waktu itu adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Husen bin Hadip dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu adalah Supangat dan Suparman;
3. Bahwa, maskawin adalah berupa uang Rp 50.000,- dibayar tunai;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan secara syariat Islam tetapi tidak di daftarkan ke kantor Urusan Agama setempat karena tidak mengetahui prosedur pernikahan;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang bernama Fitri Aryanti dan Pras Setiyo;
6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai;
7. Bahwa, Pemohon I tidak ada isteri lain selain Pemohon II demikian Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
8. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
9. Bahwa, para Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk mengurus akta kelahiran anak;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I (Dadang bin Dadli) dengan Pemohon II (Suwanti binti Nipan) yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 6 Juli 2003 di Desa Tran Sulau, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 2 dari 12 hal Pent. No.35/Pdt.P/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi saran kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencari upaya lain untuk mendapatkan bukti nikahnya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perubahan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 1701071203650001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 1 Oktober 2013, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor 1701075506870001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 30 September 2013, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.2);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1701071406130002, a.n. Kepala Keluarga Dadang, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 14 Juni 2013, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan

Hal 3 dari 12 hal Pent. No.35/Pdt.P/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya ternyata sesuai (P.3)

B. Saksi-saksi

1. **Ahmad Supendi bin Atim**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Air Sulau, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dan mendengar ijab kabulnya;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 6 Juli 2003 di Desa Tran Sulau, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Supangat;
 - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ada dua orang yaitu Husen dan Suparman;
 - Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang Rp 50.000,- dibayar tunai;
 - Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah adalah jejaka dan perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan melakukan perkawinan menurut syariat Islam, baik hubungan nasab ataupun sesusuan;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I maupun Pemohon II tidak ada terkait perkawinan dengan orang lain;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengurus itsbat nikah untuk membuat akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 4 dari 12 hal Pent. No.35/Pdt.P/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Endang Supriatna bin Hindi**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Air Sulau, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dan melihat ijab kabulnya;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada hari Minggu, tanggal 6 Juli 2003 di Desa Tran Sulau, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Supangat;
 - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ada dua orang bernama Husen dan Suparman;
 - Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang Rp 50.000,- dibayar tunai;
 - Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah adalah jejaka dan perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan melakukan perkawinan menurut syariat Islam, baik hubungan nasab ataupun sesusuan;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada masyarakat yang merasa keberatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I maupun Pemohon II tidak ada terkait perkawinan dengan orang lain;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengurus itsbat nikah untuk membuat akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan mencukupkan alat buktinya;

Hal 5 dari 12 hal Pent. No.35/Pdt.P/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk Berita Acara Sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan isbat nikah atau pengesahan nikah dan Pemohon I dan Pemohon II telah mendalilkan bahwa pernikahan mereka dilaksanakan secara hukum Islam pada hari Minggu, tanggal 6 Juli 2003 di Desa Tran Sulau, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan dengan wali kakak kandung Pemohon II yang bernama Supangat bin Nipan, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Husen dan Suparman, dengan mahar berupa uang Rp 50.000,- akan tetapi pernikahan tersebut tidak didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana perkawinan dilangsungkan, oleh karenanya permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Manna guna memperoleh pengesahan nikah sesuai peraturan perundang-undangan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada di papan pengumuman Pengadilan Agama Manna selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Manna, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkawinan seseorang hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, akan tetapi bilamana tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah padahal perkawinan yang dilakukan telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan tidak mempunyai

Hal 6 dari 12 hal Pent. No.35/Pdt.P/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, atas hal tersebut dapat diajukan permohonan pengesahan nikah, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sepatutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bahagian duduk perkaranya dan majelis akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P1 - P3, kemudian Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II berkewarganegaraan Republik Indonesia dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Manna, untuk itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama Manna berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 berupa Kartu Keluarga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang telah dihadirkan tersebut mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, telah memberi keterangan dan diperiksa seorang demi seorang dengan mengangkat

Hal 7 dari 12 hal Pent. No.35/Pdt.P/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah, dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II ternyata telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, kedua orang saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya diantaranya Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam dan pernikahannya telah memenuhi syarat dan rukun nikah, keduanya tidak terdapat larangan untuk menikah, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat di sekitar tempat tinggalnya tidak ada yang keberatan atas status pernikahannya dengan demikian keterangan mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada hari Minggu, tanggal 6 Juli 2003 di Desa Tran Sulau, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah sekaligus ijab qabul adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Supangat bin Nipan, saksi-saksi nikahnya bernama Husen dan Suparman serta mahar berupa uang Rp 50.000,- dibayar tunai;
3. Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak ada hubungan yang menjadi larangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sampai sekarang dan telah dikaruniai anak 2 orang serta tidak ada yang keberatan dengan status hubungan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sebelum melangsungkan proses pernikahan belum pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat;

Hal 8 dari 12 hal Pent. No.35/Pdt.P/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk bukti sebagai suami isteri yang sah dan mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa perkawinan harus dicatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas sebelum melangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah membayar dan telah melengkapi syarat-syarat administrasi pernikahan dengan maksud agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dicatat dan mendapatkan bukti nikah berupa kutipan akta nikah, namun hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkannya;

Menimbang, bahwa kelalaian petugas pencatat nikah dengan tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana perkawinan dilangsungkan tidak boleh dibebankan akibatnya kepada Pemohon I dan Pemohon II, apalagi pernikahan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam serta tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam akan tetapi tidak mencatatkan pernikahannya tanpa adanya unsur kesengajaan, sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan dilangsungkan, namun pernikahan yang telah dilakukan keduanya tidak

Hal 9 dari 12 hal Pent. No.35/Pdt.P/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan keabsahan pernikahannya karena dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya, oleh karenanya permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a), (c) dan (e) Jo. Pasal 14 dan Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka permohonan isbat nikah ini telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan prinsip Hukum Islam seperti yang tertuang dalam kitab Mahalli 'ala al-Minhaj juz III halaman 222 yang diambil alih oleh Majelis sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini yang berbunyi:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح لان حق النكاح الزوجين

Artinya : Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang baligh dan berakal, karena pernikahan adalah hak suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, dan terbukti pula Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3 jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan menurut peraturan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 102 huruf b, Undang-Undang Nomor 24 Tahun

Hal 10 dari 12 hal Pent. No.35/Pdt.P/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan agar mencatatkan perkawinan mereka dimana dilangsungkan yaitu kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Dadang bin Dadli) dengan Pemohon II (Suwanti binti Nipan) yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 6 Juli 2003 di Desa Tran Sulau, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di mana dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Jum'at, tanggal 22 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1440 Hijriah oleh kami **H, Hartawan, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rogaiyah, S.Ag.** dan **Sudiliharti, S.H.I.** sebagai hakim-hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua

Hal 11 dari 12 hal Pent. No.35/Pdt.P/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **Kasvina Melzai, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rogaiyah, S.Ag.
Hakim Anggota

H, Hartawan, S.H., M.H.

Sudiliharti, S.H.I.

Panitera Pengganti

Kasvina Melzai, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 50.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 30.000,00
3. Panggilan	Rp. 190.000,00
4. Redaksi	RP. 5.000,00
5. <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>

Jumlah Rp 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Pent. No.35/Pdt.P/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)